



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI GURUN PANJANG UTARA

Jalan Pasar Baru Lumpo km. 5 Email: gurunpanjangutara@gmail.com Kode Pos: 25652

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/32/WN-GPU/BY/2021

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
TAHUN ANGGARAN 2021

NAGARI GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pebaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Gizi Buruk dan Stunting.
- b. Sebagai bahan dari strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2021) Pemerintah melaksanakan kegiatan penguatan Kader Pembangunan manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan manusia merupakan mitra pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaanya dalam monitoring dan fasilitas konvegensi penganganan Stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan Kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat ;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh factor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf f, maka perlu penetapan Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang Kabupten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Kadar Pembangunan manusia (KPM) tahun Anggaran 2021.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat) Pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh

pelayanan Kesehatan ayat (3) “setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermatabat

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-undang nomor 58 Tahun 1958 nomor 108, (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju sehat (KMS) Bagi Balita
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Pedoman Pembinaan Perilaku hidup bersih dan sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang angka kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967)
10. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT-RI) nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160)
11. Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi di Kabupaten Pesisir Selatan ;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Mengangkat Saudari :
- | | |
|---------------------|-------------------------|
| Nama | : SUCI ANDRIANI FITRI |
| Tempat / Tgl Lahir | : KP. Tengah/17-07-1994 |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA |
| Alamat Lengkap | : Kampung Tengah |
| No Hp/Wa | : 0823 92 412742 |

Sebagai Kader Pembangunan manusia (KPM) Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang kabupaten Pesisir Selatan Masa Bakti 2021 Sebagaimana Tersebut dalam lampiran keputusan ini :

KEDUA

- : Sebagai KaderPembanguna Manusia (KPM) tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnose sebagai penyebab isu stunting, indentifikasikondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan social yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD)
 - b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBdes untuk kegiatan Kesehatan dan Pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan stunting
 - c. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sector Kesehatan dan Pendidikan seoerti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari puskesmas, prngelola atau Pendidikan PAUD, kader Posyandu dan Parat Desa untuk mrningkatkan jankauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5(lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi pelayanan KIA, IntegrasiKonseling gizi ,air bersih dan sanitasi,perlindungan social dan Pendidikan anak usia dini;
 - d. Memonitor pelaksanaan 5(lima) paket pelayanan utama dan penanganan stunting di desa ,melalui pemantauan indicator kinerja(performance indicator) yang mencakup
 - 1.pelayanan kesehatn ibu dan anak(KIA)
 2. Integrasi Konseling Gizi
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA

- : Dalam melaksnakan tugasnya Kader Pembangunan manusia (KPK) Petanggung jawab kapada :
1. Pemerintahan nigari
 2. Dinas Keschatan kabupaten Pesisir selatan
 3. Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Pendamping Lokal Desa, pendamping Desa dan Tenaga ahli Pengembangan Sosial dasar (TA

PSD) sebagai Mitra kerja dalam rangka
Konverensi Stunting

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkan keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran dan Belanja nagari
Tahun 2021
 - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Bakung
Pada Tanggal : 10 Mei 2021

Wali Nagari

ZAINUL ARIFIN


Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas DPMD Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pesisir Selatan Sebagai laporan
3. Camat Sebagaimana Laporan
4. Arsip